



Putusan

Nomor: 145/Pdt.G.S/2021/PN Btg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT Batavia Prosperindo Finance Tbk
Cabang Pekalongan
Alamat : Jl.Gajah Mada No 90 D, Bendan Kergon,
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa
Tengah

Yang dalam hal ini diwakili oleh PAUL ARIF Branch Manager PT Batavia Prosperindo Finance Cabang Pekalongan yang memberikan Surat Kuasa Khusus ke pada Ahmad Dhorun Staf Collection yang beralamat di Kalibeluk RT 008 RW 004 Kelurahan Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa Khusus No. 002/BPF-PKG/XI/2021 tertanggal 16 Nopember 2021;

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : Tuter Rachono
Tempat/Tanggal Lahir : Batang/29 Oktober 1973
Alamat : Kuripan Rt.002 Rw.001, Desa Kuripan,
Subah, Kab. Batang, Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
- 2 Nama : Mahmudah
Tempat/Tanggal Lahir : Batang/1 Juli 1979
Alamat : Kuripan Rt.002 Rw.001, Desa Kuripan,
Subah, Kab. Batang, Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti surat kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dibawah Register No. 145 /Pdt.GS/2021/PN.Btg tertanggal 17 November 2021 telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani Surat Perjanjian pembayaran dengan Jaminan Fidusia pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 tertuang pada Surat pembiayaan multiguna Dengan jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 080372200073
2. Bahwa terhadap Surat pembiayaan multiguna Dengan jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 080372200073 di buat pula Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II selaku pemberi Kuasa dan ditandatangani oleh Penggugat selaku penerima Kuasa
3. Bahwa dalam Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi PICK UP COLT T 120 SS PICK UP 1.5, tahun 2015, Nomor Chasis MHMU5TU2EFK177518 Nomor Mesin 4G15L03465, Nomor polisi G 1798 KL, atas nama ROCHNUR SETYO RAHAYU. Jaminan fidusia tersebut di berikan untuk menjamin hutang Tergugat kepada penggugat sesuai perjanjian kredit no. 080372200073 sebesar Rp 35,205,857,- (Tiga puluh lima juta dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 70,000,000 (Tujuh puluh juta Rupiah) sebagai mana tertuang dalam Sertifikat jaminan Fidusia Nomor. W.13.00445370.AH.05.01 tanggal 02 JULI 2020;
4. Bahwa didalam Surat Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tersebut memuat : Fasilitas Pinjaman, Jangka Waktu Kredit, Bunga, Biaya Notaris, Biaya Administrasi, Pembayaran Angsuran Pinjaman, Denda Keterlambatan, Angsuran Kredit, Keadaan Ingkar Janji, Pengalihan Barang Agunan, Asuransi, Domisili Hukum yang berlaku
5. Bahwa menurut catatan history pembayaran dari pihak Penggugat (PT. Batavia prosperindo, Tbk cabang Pekalongan) tergugat sudah tidak mel

Halaman 2 dari Putusan No. 145/Pdt.GS/2021/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksanakan kewajibannya membayar angsuran setiap bulannya dari angsuran ke-3, jatuh tempo tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan di ajukannya gugatan ini.

6. Bahwa penggugat telah melakukan upaya yang patut untuk mengingatkan kewajiban tergugat dan melakukan penagihan berkali-kali kepada Tergugat dengan melayangkan Surat Peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali:

- SP 1 pada tanggal 20 November 2020,
- SP 2 pada tanggal 27 November 2020,
- SP 3 pada tanggal 04 Desember 2020

Namun Surat Peringatan tersebut oleh Para Tergugat diabaikan dan tidak ada itikad baik untuk melakukan kewajibannya;

7. Sehubungan dengan adanya SP 1, SP 2 dan SP 3 yang sudah di layangkan, penggugat kepada Tergugat I untuk melakukan kewajibannya kepada PT. Batavia prosperindo finance, Tbk cabang Pekalongan akan tetapi sampai dengan batas waktu yang di tentukan tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya sehingga penggugat memutuskan untuk menyelesaikan melalui jalur hukum;

8. Bahwa bentuk-bentuk wanprestasi menurut teori hukum berupa :

- a. Tidak berprestasi sama sekali
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.
- d. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, penggugat mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :

a. Hutang Pokok	: Rp. 25,660,990,-
b. Bunga harian angsuran berjalan	: Rp. 6,498,951
c. Penalty dan biaya admin pelunasan	: Rp. 1,283,049
d. Denda Keterlambatan	: <u>Rp. 39,543,210</u>
Total	: Rp. 72,986,200
Total yang harus di bayar	: Rp. 72,986,200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah)

10. Bahwa menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan " Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia"

Untuk memperkuat dalil -dalil kami diatas, kami juga menyampaikan Daftar Bukti Surat dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bukti P-1

Berupa Fotokopi KTP dari Tergugat I, atas nama Tuter Rachono dan fotokopi KTP Tergugat II atas nama Mahmudah;

b. Bukti P-2

Berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tuter Rachono

c. Bukti P-3

Berupa fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372200073 yang ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2020 antara PT. Batavia Prospe rindo Finance cab Pekalongan (Penggugat) dengan Tuter Rachono (Tergugat I) dan Mahmudah (Tergugat II)

d. Bukti P-4

Berupa Fotokopi Akte dan Sertifikat jaminan Fidusia Nomor. W.13.00445370.AH.05.01 tanggal 02 Juli 2020 dari kementerian Hukum dan Hak azasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa tengah, Kantor pendaftaran fidusia;

e. Bukti P-5

Berupa fotokopi BPKB Mitsubishi Colt T120SS PU 1,5 FD-R, Tahun 2015, Nomor Chasis MHMU5TU2EFK177518, Nomor Mesin 4G15L03465, Nomor polisi G 1798 KL , atas nama ROCHNUR SETYO RAHAYU;

f. Bukti P-6

Berupa fotokopi STNK Mitsubishi Colt T120SS 1.5 FD-R, Tahun 2015, Nomor Chasis MHMU5TU2EFK177518, Nomor Mesin 4G15L03465, Nomor Polisi G 1798 KL, atas nama ROCHNUR SETYO RAHAYU ;

g. Bukti P-7

Berupa fotokopi perincian kewajiban tergugat / history pembayaran

Halaman 4 dari Putusan No. 145/Pdt.GS/2021/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TUTUR RACHONO (Tergugat);

h. Bukti P-8

Berupa fotokopi tanda terima Surat Peringatan I dari PT. Batavia Pros perindo Finance (Penggugat) kepada Tutar Rachono (Tergugat I) tgl 20 November 2020

i. Bukti P-8

Berupa fotokopi tanda terima Surat Peringatan II dari PT. Batavia Pro sperindo Finance (Penggugat) kepada Tutar Rachono (Tergugat I) tgl 27 November 020

j. Bukti P-8

Berupa fotokopi tanda terima Surat Peringatan III dari PT. Batavia Pro sperindo Finance (Penggugat) kepada Tutar Rachono (Tergugat I) tgl 04 Desember 2020

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang melalui hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara fidusia nomor PK. 080372200073 yang ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 72,986,200
(Tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) secara lunas dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan bahwa apabila Tergugat I tidak membayar kerugian yang di derita penggugat dalam waktu yang di tentukan maka tergugat ! atau sia pa saja yang menguasai objek jaminan fidusia di hukum dan menyerahk an Objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Mobil Mitsubishi PICK UP COLT T 120 SS PICK UP 1.5, tahun 2015, Nomor Chasis MHMU5TU2EFK177518 Nomor Mesin 4G15L03465, Nomor polisi G 1798 KL, atas nama ROCHNUR SRTYO RAHAYU kepada penggugat tanpa syarat apapun
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Halaman 5 dari Putusan No. 145/Pdt.GS/2021/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Batang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir menghadap Tergugat I kemuka persidangan sedangkan untuk Tergugat II tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan persidangan tanggal 17 November 2021 untuk persidangan tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan, Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana Pasal 15 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan sederhana namun tidak tercapai;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Tergugat I tersebut mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 1 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Tuter Rahono

Alamat : Ds Kahuripan RT 02 RW 01 Kecamatan Subah Kab. Batang

Berkaitan dengan pinjaman saya kepada PT Batavia Finance memang macet karena terkendala panen gagal tapi sebetulnya sudah pernah akan saya lunasi akan tetapi tidak ada kesepakatan dengan PT Batavia Finance dikarenakan bunga dan Pokok yang dibebankan kepada saya terlalu besar sehingga keuangan saya tidak cukup, sebenarnya itu itikad saya melunasi hutang.

Sementara pihak PT Batavia Finance tidak ada itikad baik agar hutang saya terlunasi. Untuk pinjaman saya kepada PT Batavia Finance, saya sanggup melunasi tetapi kesanggupan saya hanya untuk membayar pokoknya saja sebesar Rp. 25.660.990,00 saat ini saya siap mengangsur Rp. 10.000.000 sisanya pinjaman akan saya lunasi selama 6 bulan. Mengingat usaha saya sedang kesulitan karena pandemi covid 19.

Demikian kesanggupan dari saya kiranya Ibu Hakim bisa menyetujui.

Menimbang bahwa kemudian dalam persidangan Penggugat tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 8 yaitu :

1. Bukti P - 1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuter Rachono, Kartu Tanda Penduduk an. Mahmudah dan fotocopy Kartu keluarga an. Tuter Rachono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P - 2 berupa Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan multiguna No. 0 80372200073 ;
3. Bukti P - 3 : Fotocopy Sertifikat Jaminan Fiducia No. W13.00445370.AH.05. 01 Tahun 2020;
4. Bukti P - 4 : Fotocopy Printout jadwal angsuran an. Tuter Rahono;;
5. Bukti P - 5 : Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt No Pol. G 1798 KL atas nama Rochnur Setyo Rahayu;
6. BUKTI P - 6 : Fotocopy BPKB Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt No Pol. G 1798 KL atas nama Rochnur Setyo Rahayu
7. Bukti P - 7 : Fotocopy Akta Notaris Jaminan Fiducia No. 56 tanggal 2 Juli 2 020;
8. Bukti P - 8 : Fotocopy Surat Peringatan tunggakan pembayaran ke-1, Ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah bermeterai cukup d an dimuka persidangan telah disesuaikan dengan asli surat kecuali bukti bertan da P - 1, P - 5 dan P -6 berupa fotocopy tanpa menunjukkan asli surat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I tidak mengajukan buk ti surat namun mengajukan 1 (Satu) orang saksi atas nama SUPRAPTO, SE di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat I dan sering dimintai tolong untuk me mbayarkan angsuran kredit Tergugat I;
- Bahwa benar Tergugat I mempunyai hutang kredit kepada PT Batavia Multi finance dan saat ini tidak dapat membayarkan angsurannya;
- Bahwa Tergugat I masih mempunyai itikad baik untuk membayar hutangny a hal ini terlihat pada bulan November 2020 Tergugat I bermaksud untuk m elunasi hutangnya ;
- Bahwa pada bulan November 2020 ada Karyawan PT Batavia Multifinance yang melakukan penagihan angsuran kepada Tergugat I kemudian Terguga t I melalui saksi membayarkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas ju ta rupiah) kepada petugas penagihan bernama Husen;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tergugat I hendak melunasi kekurangan p embayarannya kepada PT Batavia Multifinance di Pekalongan namun saat itu penghitungan hutang pokok dan bunga serta dendanya terlalu tinggi seh ingga uang yang dibawa kurang sehingga tidak jadi dilunasi;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada karyawan PT Batavia Multifinance ap akah pembayaran Rp. 15.000.000 (Llmabelas juta rupiah) pada bulan Nove mber 2020 sudah tercatat dan dijawab melalui Whatsup sudah tercatat na mun saksi tidak pernah menerima bukti pembayarannya;

Halaman 7 dari Putusan No. 145/Pdt.GS/2021/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan pembayaran melalui karyawan tetapi langsung ke kantor PT Batavia Multifinance;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fiducia yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut namun meminta perpanjangan waktu pembayaran terkait dengan kesulitan keuangan yang dialami Tergugat I ;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sepanjang hal itu tidak disangkal oleh Para Tergugat dianggap telah diakui kebenarannya adalah merupakan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum pertama gugatan penggugat untuk menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum lainnya maka petitum pertama ini baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim selesai mempertimbangkan seluruh petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 gugatan penggugat untuk menyatakan sah demi hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fiducia No. PK 080372200073 tanggal 24 Juni 2020 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P - 2 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia No. PK 080372200073 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang dalam pasal-pasal perjanjian nya menyebutkan bahwa Tergugat I telah menerima fasilitas kredit pembiayaan sebesar Rp. 35.205.857,- (Tiga puluh lima juta dua ratus lima ribu delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan jumlah angsuran Rp. 5.458.000 (lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dalam jangka waktu 7 (Tujuh) Bulan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat perjanjian di dimaksud dalam bukti P - 2 oleh karena tidak dibuat dihadapan Notaris maka sebagai pembuktian adanya perbuatan hukum kedudukannya hanyalah sebagai Akta dibawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang tidak disangkal oleh pihak pembuatnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari jawaban Tergugat baik secara lisan maupun tertulis yang diajukan kemuka persidangan bahwa Tergugat mengakui dan tidak menyangkal telah membuat perjanjian pembiayaan Multiguna sebagaimana bukti P - 2 yang ditunjukkan oleh Penggugat serta tidak ada sangkalan bahwa surat perjanjian tersebut dibuat dengan melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang tidak terlarang maka hakim berpendapat Perjanjian sebagaimana bukti P - 2 sah mengikat pihak pembuat perjanjian ;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan fiducia sebagaimana bukti P - 2 tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut **Subekti** dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian pembiayaan Multiguna (Vide bukti P - 2) tersebut telah menyebutkan bahwa Tergugat I telah menerima fasilitas kredit pembiayaan sebesar Rp. 35.205.857,- (Tiga puluh lima juta dua ratus lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan jumlah angsuran Rp. 5.458.000 (lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dalam jangka waktu 7 (Tujuh) Bulan sedangkan berdasarkan bukti P - 4 berupa Print jadwal pembayaran angsuran an. Tergugat bahwa pada saat ini Tergugat masih mempunyai kewajiban membayarkan pokok Pinjaman sebesar Rp. 25.660.990 (Dua puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), dan berdasarkan bukti P - 8 berupa surat peringatan pembayaran yang ke-1 tanggal 20 November 2020, surat peringatan pembayaran ke-2 tanggal 27 November 2020 dan surat peringatan pembayaran ke-3 tanggal 4 Desember 2020 sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat telah melalaikan kewajiban yang disepakati berdasarkan perjanjian (Vide bukti P - 2) dan Penggugat telah cukup memberikan peringatan agar Tergugat segera melakukan pembayaran namun tidak diindahkan sehingga Tergugat tersebut harus dinyatakan telah melakukan Wanprestasi sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-3 gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian sebesar Rp. 72. 986.200 (Tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) secara lunas dan seketika dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah menguraikan jumlah kerugian yang dihitung sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Hutang pokok | : Rp. 25.660.990,- |
| b. Bunga harian angsuran berjalan | : Rp. 6.498.951,- |
| c. Penalty dan biaya administrasi pelunasan | : Rp. 1.283.049,- |
| d. <u>Denda keterlambatan</u> | <u>: Rp. 39.543.210,- +</u> |
| e. Total yang harus dibayar | : Rp. 72.986.200,- |

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pembuktiannya telah mengajukan saksi i atas nama Suprpto yang dibawah sumpah menyatakan pernah melakukan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) pada bulan November yang dipertimbangkan hakim bahwa terhadap keterangan saksi yang menyatakan telah membayar angsuran sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran yang resmi serta tidak ada bukti bahwa pembayaran tersebut tidak diperhitungkan oleh Penggugat sebagai pengurangan hutang maka Hakim tidak dapat mempertimbangkan mengenai pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pasal-pasal dalam surat perjanjian No. PK 080372200073 dan Posita gugatan Penggugat maka Hakim menilai bahwa yang jelas diperjanjikan dan diperhitungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hutang pokok sebesar Rp. 25.660.900,- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga harian angsuran berjalan sebesar Rp. 6.498.951,- sehingga terhadap pembebanan kewajiban tersebut dapat dikabulkan sedangkan mengenai Penalty dan biaya administrasi pelunasan serta denda keterlambatan yang dikenakan terhadap Tergugat karena tidak disebutkan secara jelas dalam Perjanjian serta tidak diuraikan dengan detail penghitungannya dalam posita gugatan maka tidak dapat dikabulkan dan tidak akan dihitung sebagai kewajiban Tergugat sehingga Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat dihitung dari penjumlahan antara Hutang pokok dan Bunga harian yaitu Rp. 32.159.941,- (Tiga puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) yang harus dibayarkan secara langsung dan seketika;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke- 4 Penggugat untuk menyatakan apabila kerugian yang diderita tidak dibayarkan maka menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek jaminan fiducia berupa 1 (satu) Mobil Mitsubishi PICK UP COLT T 120 SS PICK UP 1.5, tahun 2015, Nomor Chasis MHMU5TU2EFK177518 Nomor Mesin 4G15L03465, Nomor polisi G 1798 KL, atas nama ROCHNUR SRTYO RAHAYU kepada penggugat tanpa syarat apapun dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan penjaminan secara fiducia, dan dalam UU no. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia disebutkan bahwa pembebanan benda dengan fiducia harus dilakukan dengan Akta Notaris (vide pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999) dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fiducia (Vide pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa dari Bukti P - 7 berupa Akta Jaminan Fiducia No. 56 tanggal 02-07-2020 Notaris Erlien Wulandari, SH dan bukti P - 3 Sertifikat Jaminan Fiducia atas nama Pemberi Fiducia Tuter Rachono maka Hakim berpendapat bahwa penjaminan fiducia terhadap benda berupa 1 (satu) Mobil Mitsubishi PICK UP COLT T 120 SS PICK UP 1.5, tahun 2015, Nomor Chasis MHMU5TU2EFK177518 Nomor Mesin 4G15L03465, Nomor polisi G 1798 KL, atas nama ROCHNUR SRTYO RAHAYU telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai pemenuhan hak Penggugat sebagai penerima fiducia;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia sepanjang mengenai frasa “ Kekuatan eksekutorial” dan “ sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

Halaman 11 dari Putusan No. 145/Pdt.GS/2021/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fiducia yang tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fiducia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fiducia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” ;

Menimbang, bahwa dari Putusan Mahkamah konstitusi tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fiducia tersebut maka harus dilihat apakah terdapat kesepakatan mengenai cedera janji (Wanprestasi) dalam perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta apakah ada keberatan penyerahan secara sukarela terhadap obyek jaminan fiducia tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P - 2 Perjanjian pembiayaan No. 0803722 00073 dalam pasal 11 telah disebutkan mengenai kelalaian dan pengakhiran perjanjian yang memuat hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian dan dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, sedangkan dalam pemeriksaan fakta persidangan tidak terungkap mengenai adanya kerelaan atau ketidakrelaan Tergugat untuk menyerahkan jaminan fiducia, namun dengan fakta bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat untuk pemenuhan haknya serta fakta adanya penyangkalan jumlah angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat tersebut maka Hakim melihat adanya sengketa mengenai mengenai cedera janji serta ketidakrelaan dalam penyerahan jaminan fiducia sehingga sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVIII/2019 bahwa mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fiducia aquo harus dilaksanakan seperti pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian jaminan Fiducia atas barang jaminan milik Tergugat telah dilakukan melalui tatacara yang sah menurut perundangan maka Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 Penggugat dapat dikabulkan dengan pelaksanaan eksekusi dilakukan sebagaimana eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan kemudian akan dilelang untuk pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 dan Petitum ke-4 Penggugat merupakan penghukuman terhadap satu peristiwa hukum yang sama maka kedua petitum ini bersifat saling mengkecualikan atau pilihan alternatif untuk dilaksanakan oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah dinyatakan an dikabulkan untuk sebagian maka petitum pertama yang menyatakan menga bulkan seluruh petitum gugatan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 untuk menghukum Tergugat m embayar biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan an dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan h aruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutka n dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR, KUHPERdata dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi /Ingkar janji tidak memenuhi kewajiban sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan Mul tiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia nomor PK 080372 200073 tanggal 24 Juni 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika sisa hutang ya ng diperhitungkan seluruhnya sebesar Rp. Rp. 32.159.941,- (Tiga pul uh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat pu luh satu rupiah) kepada Penggugat ATAU Menghukum Tergugat untu k menyerahkan 1 (satu) Mobil Mitsubishi PICK UP COLT T 120 SS PICK UP 1.5, tahun 2015, Nomor Chasis MHMU5TU2EFK177518 Nomor Mesin 4G15L03465, Nomor polisi G 1798 KL, atas nama ROCHNUR SRTYO RAHAYU kepada Penggugat tanpa syarat apapu n ;
4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 9 Desember 2021 oleh Wahyuni Prasetyaningsih,S.H.,M.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Batang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari Putusan No. 145/Pdt.GS/2021/PN.Btg



Niana Tri Julianingsih, S.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 320.000,-